



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 883 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SARIFUDIN LATHIEF bin SAEAN**;
Tempat lahir : Kabupaten Batang;
Umur/tanggal lahir : 30 tahun/7 Juni 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Kuwung RT. 01 RW. 03,
Kelurahan Meri, Kecamatan Magersari -
Kota Mojokerto atau Kantor Yayasan
Kaliandra Sejati, Desa Dayurejo, Kecamatan
Prigen – Kabupaten Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Koordinator Conservation and Community
Development Yayasan Kaliandra Sejati;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2014 sampai dengan tanggal 11 Maret 2014;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2014 sampai dengan tanggal 21 Mei 2014;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2014 sampai dengan tanggal 20 Juli 2014;
4. Perpanjangan ke-1 oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Juli 2014 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2014;
5. Perpanjangan ke-2 oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 18 September 2014;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bangil karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa SARIFUDIN LATHIEF bin SAEAN pada waktu-waktu di bulan Desember tahun 2012 (yang tanggal dan harinya sudah tidak dapat

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 883 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diingat lagi oleh Terdakwa) atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) R. Soerjo, Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen - Kabupaten Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, dengan pemberian atau janji, dengan sengaja telah menggerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika Terdakwa menemui saksi PARMANTO di Dusun Tegal Kidul, Desa Jatiarjo, Kecamatan Prigen - Kabupaten Pasuruan, setelah bertemu dengan saksi PARMANTO, kemudian Terdakwa menyuruh saksi PARMANTO untuk mengambil 10.000 (sepuluh ribu) bibit cemara gunung untuk disemaikan di lahan milik Yayasan Kaliandra dan Terdakwa juga memberi upah harian sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) orang. Kemudian saksi PARMANTO mengajak saksi LASIADI untuk mengambil bibit cemara gunung di Kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) R. Soerjo dengan berjalan kaki selama 4 (empat) jam sambil membawa 1 (satu) buah arit dan karung plastik. Sesampainya di Kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) R. Soerjo, saksi PARMANTO dan saksi LASIADI tanpa seizin dan sepengetahuan dari pejabat yang berwenang telah mengambil atau memungut bibit cemara gunung sebanyak 4 (empat) kali, sehingga mendapatkan 10.000 (sepuluh ribu) bibit cemara gunung, dengan cara saksi PARMANTO dan saksi LASIADI mencabut bibit cemara gunung tersebut dengan menggunakan tangan, kemudian bibit cemara gunung tersebut dimasukkan ke dalam karung plastik untuk dibawa menuju lahan persemaian Yayasan Kaliandra. Dan pada waktu saksi LASIADI dan saksi PARMANTO menyerahkan bibit cemara gunung kepada Terdakwa, saksi LASIADI sudah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa bibit cemara gunung tersebut diambil dari Kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) R. Soerjo, namun Terdakwa pada waktu itu diam, karena sudah mengetahui bahwa bibit yang diambil oleh saksi PARMANTO dan saksi LASIADI berasal dari Kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) R. Soerjo, Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen - Kabupaten Pasuruan;

Akibat perbuatan Terdakwa, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) R. Soerjo mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 883 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 78 ayat (5) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa SARIFUDIN LATHIEF bin SAEAN pada waktu-waktu di bulan Desember tahun 2012 (yang tanggal dan harinya sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa) atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di lahan Yayasan Kaliandra, Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen - Kabupaten Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan, yang diambil atau dipungut secara tidak sah, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika Terdakwa menemui saksi PARMANTO di Dusun Tegal Kidul, Desa Jatiarjo, Kecamatan Prigen - Kabupaten Pasuruan, setelah bertemu dengan saksi PARMANTO, kemudian Terdakwa menyuruh saksi PARMANTO untuk mengambil 10.000 (sepuluh ribu) bibit cemara gunung untuk disemaikan di lahan milik Yayasan Kaliandra dan Terdakwa juga memberi upah harian sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) orang. Kemudian saksi PARMANTO mengajak saksi LASIADI untuk mengambil bibit cemara gunung di Kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) R. Soerjo dengan berjalan kaki selama 4 (empat) jam sambil membawa 1 (satu) buah arit dan karung plastik. Sesampainya di Kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) R. Soerjo, saksi PARMANTO dan saksi LASIADI tanpa seizin dan sepengetahuan dari pejabat yang berwenang telah mengambil atau memungut bibit cemara gunung sebanyak 4 (empat) kali, sehingga mendapatkan 10.000 (sepuluh ribu) bibit cemara gunung, dengan cara saksi PARMANTO dan saksi LASIADI mencabut bibit cemara gunung tersebut dengan menggunakan tangan, kemudian bibit cemara gunung tersebut dimasukkan ke dalam karung plastik untuk dibawa menuju lahan persemaian Yayasan Kaliandra. Dan pada waktu saksi LASIADI dan saksi PARMANTO menyerahkan bibit cemara gunung kepada Terdakwa, saksi LASIADI sudah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa bibit cemara gunung tersebut diambil dari Kawasan Taman Hutan Raya

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 883 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tahura) R. Soerjo, namun Terdakwa pada waktu itu diam, karena sudah mengetahui bahwa bibit yang diambil oleh saksi PARMANTO dan saksi LASIADI berasal dari Kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) R. Soerjo, Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen - Kabupaten Pasuruan;

Akibat perbuatan Terdakwa, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) R. Soerjo mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 78 ayat (5) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf f Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangil tanggal 19 Agustus 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SARIFUDIN LATHIEF bin SAEAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan pemberian atau janji, dengan sengaja telah menggerakkan orang lain untuk memungut hasil hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (5) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SARIFUDIN LATHIEF bin SAEAN berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 10.000 (sepuluh ribu) bibit cemara gunung;Dikembalikan kepada UPT Taman Hutan Raya (Tahura) R. Soerjo melalui saksi HARIONO;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 173/Pid.Sus/2014/PN.Bgl tanggal 15 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa SARIFUDIN LATHIEF bin SAEAN tersebut di atas tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama maupun dalam Dakwaan Kedua;

2. Membebaskan Terdakwa SARIFUDIN LATHIEF bin SAEAN oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 12/Akta.Pid/2014/PN.Bil Jo No. 173/Pid.Sus/2014/PN.Bgl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangil yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 September 2014, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangil mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 3 Oktober 2014 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 3 Oktober 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 15 September 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 September 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 3 Oktober 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bangil dalam pertimbangan menjatuhkan putusan tidak mempertimbangkan unsur Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, yaitu "Dengan pemberian atau janji, dengan sengaja telah menggerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Bahwa dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk alternatif, *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bangil dalam menguraikan pertimbangan-pertimbangannya untuk membuktikan Dakwaan Kesatu dengan Dakwaan Kedua tidak ada perbedaan, sedangkan unsur pasal Dakwaan Kesatu dengan Dakwaan Kedua tidak sama atau berbeda;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 883 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bangil dalam pertimbangannya berpendapat dengan demikian meskipun perbuatan Terdakwa terbukti melakukan pemungutan bibit cemara gunung di Hutan Tahura, akan tetapi perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan perbuatan pidana, dimana maksud dan tujuan dari perbuatan Terdakwa bukan untuk dimiliki atau mencari keuntungan dan juga bukan melakukan pengrusakan hutan, akan tetapi melakukan penyelamatan Hutan Tahura R. Soerjo;
4. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bangil hanya mempertimbangkan keterangan saksi *a de charge*, yaitu saksi SUPRAPTO, saksi TRAWI dan saksi KARNAPI;
5. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bangil dalam mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Penuntut Umum menguraikan unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” (halaman 34);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, kami selaku Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan permohonan kasasi, karena *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bangil menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa SARIFUDIN LATHIEF bin SAEAN bukanlah putusan bebas murni, tetapi putusan bebas tidak murni atau bebas terselubung (Putusan Mahkamah Agung RI No. Kep-346/K/Kk/1980 tanggal 26 Januari 1984), dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa atas nama Yayasan Kaliandra menurut Majelis merupakan perbuatan yang dapat dikatakan positif, dimana maksud dan tujuan yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama Kaliandra guna menyeimbangkan kembali Hutan Tahura yang gundul akibat terbakar dan melakukan pemadaman Hutan Tahura yang sedang terbakar. Sikap penyelamatan alam yang dilakukan Yayasan Kaliandra mempunyai peran penting, tidak hanya alam, tetapi juga masyarakat di sekitar Hutan Tahura. Manfaat tersebut guna menjaga kelestarian alam dan satwa yang ada di dalamnya dan juga menjaga kestabilan air tanah yang nantinya juga dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar Gunung Arjuno atau Hutan Tahura;

Menimbang, bahwa pengambilan bibit yang dilakukan oleh Terdakwa tidak menimbulkan kerugian ekosistem, bahkan menjaga membantu/mengatur kepadatan pohon cemara gunung, karena jika terlalu rapat dan banyak jumlahnya akan mengganggu kualitas pertumbuhan induk cemara lain, selain itu juga bibit tersebut bukan untuk dijual ataupun untuk kepentingan pribadi Terdakwa maupun Kaliandra, akan tetapi semata-mata untuk ditanam kembali ke Kawasan Hutan Lindung Tahura R. Soerjo. Hal itu juga sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi *a de charge*, yaitu saksi SUPRAPTO, saksi KARNAPI dan saksi TRAWI;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Kehutanan, menurut Majelis perbuatan Terdakwa mengambil dan memindahkan untuk sementara guna disemaikan di suatu tempat guna bibit cemara tersebut memiliki akar yang kuat, kemudian dipindahkan ke tempat Hutan Tahura yang gundul akibat kebakaran hutan (reboisasi), sikap dan batin dari Terdakwa dan Yayasan Kaliandra seperti tersebut menurut Majelis merupakan perbuatan dalam rangka penyelamatan Hutan Tahura yang gundul, dimana lokasi hutan gundul yang akan ditanami ditentukan dengan pihak Tahura. Dengan lokasi yang telah dipetakan tersebut, kemudian Yayasan Kaliandra bersama dengan kelompok tani, Tahura dan masyarakat secara bersama-sama melakukan penanaman kembali hutan yang gundul tersebut, dengan demikian meskipun perbuatan Terdakwa terbukti melakukan pemungutan bibit cemara gunung di Hutan Tahura, akan tetapi perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan perbuatan pidana, dimana maksud dan tujuan dari perbuatan Terdakwa bukan untuk dimiliki atau mencari keuntungan dan juga bukan melakukan pengrusakan hutan, akan tetapi melakukan penyelamatan Hutan Tahura R. Soerjo;

Bahwa atas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bangil tersebut di atas, maka kami akan tanggap sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP huruf d yang menerangkan "Surat putusan pemidanaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa";

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bangil tidak mempertimbangkan unsur Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, yaitu "Dengan pemberian atau janji, dengan sengaja telah menggerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum. Bahwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berikut penjelasannya menjelaskan yang dimaksud dengan pemberian atau janji dengan sengaja telah menggerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan adalah orang itu harus dengan sengaja menghasut orang lain, sedang hasutannya harus memakai salah satu cara-cara seperti dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 883 K/Pid.Sus/2015



Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan Terdakwa, menerangkan bahwa Terdakwa SARIFUDIN LATHIEF bin SAEAN yang bekerja sebagai Koordinator *Conservation and Community Development* pada Yayasan Kaliandra Sejati telah menyuruh saksi PARMANTO dan saksi LASIADI untuk mengambil atau menyediakan bibit cemara gunung sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) bibit, dengan mendapatkan upah dari Terdakwa SARIFUDIN LATHIEF bin SAEAN untuk mengambil bibit cemara gunung sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per hari dan upah untuk menyemaikan bibit di lokasi persemaian Kaliandra. Saksi PARMANTO dan saksi LASIADI mendapat upah sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per harinya dari Terdakwa SARIFUDIN LATHIEF bin SAEAN;

Bahwa unsur “menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan” dalam unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu unsur telah terbukti, maka terbuktilah semua unsur-unsur tersebut. Sesuai dengan pengertian memanen atau memungut, dapat diartikan sebagai suatu kegiatan mengambil untuk keperluan reboisasi;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa di depan persidangan, menerangkan bahwa Terdakwa SARIFUDIN LATHIEF bin SAEAN telah menyuruh saksi PARMANTO dan saksi LASIADI untuk menyediakan bibit cemara gunung untuk disemaikan di lahan milik Yayasan Kaliandra. Kemudian setelah saksi PARMANTO dan saksi LASIADI mendapatkan bibit tersebut, saksi PARMANTO dan saksi LASIADI sebelum menyerahkan bibit cemara gunung pertama kali kepada Terdakwa terlebih dahulu memberitahukan kepada Terdakwa bahwa bibit cemara gunung tersebut diambil dari Kawasan Hutan Raya (Tahura) R. Soerjo, yang termasuk dalam kawasan hutan konservasi, dan pada saat itu Terdakwa menyuruh saksi PARMANTO dan saksi LASIADI untuk menyemaikan bibit cemara gunung di lahan milik Yayasan Kaliandra. Kemudian karena jumlah bibit cemara gunung masih kurang, saksi PARMANTO dan saksi LASIADI mengambil kembali bibit cemara gunung di Kawasan Hutan Raya (Tahura) R. Soerjo sebanyak 4 (empat) kali pengambilan hingga mendapatkan bibit cemara gunung sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) bibit dan bibit tersebut sampai dengan sekarang masih berada di lahan penyemaian Yayasan Kaliandra;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi HARIONO dan keterangan ahli Ir. GATOT SUNDORO dalam persidangan, menerangkan bahwa yang dimaksud dengan kawasan hutan konservasi merupakan kawasan hutan tertentu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kekhususannya dikeluarkan peraturan khusus, sedangkan dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 menerangkan bahwa hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, sehingga Kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) R. Soerjo termasuk dalam hutan konservasi tidak bisa dimanfaatkan oleh perorangan atau badan usaha, namun boleh dikerjasamakan dalam bentuk pelestarian alam (reboisasi). Bahwa bentuk kerjasama Yayasan Kaliandra dengan Dinas Kehutanan dalam bentuk reboisasi dimulai tahun 2010 dan berakhir pada tahun 2011, sedangkan pada tahun 2012 sampai dengan sekarang tidak ada kerjasama antara Yayasan Kaliandra dengan Dinas Kehutanan;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bangil berpendapat perbuatan Terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana, dimana maksud dan tujuan dari perbuatan Terdakwa bukan untuk dimiliki atau mencari keuntungan. Bahwa berdasarkan keterangan saksi DWI PRABOWO dan keterangan Terdakwa, menerangkan bahwa Terdakwa telah membuat surat/proposal pembibitan untuk *re-planting* yang diajukan Terdakwa kepada pimpinan yayasan dan oleh pimpinan yayasan, proposal tersebut telah disetujui, dengan cara pembibitan dilakukan dengan membeli bibit cemara gunung dari petani dan Perhutani wilayah Probolinggo. Kemudian proposal dari Terdakwa tersebut diserahkan kepada PT. Sampoerna untuk meminta bantuan dalam menyediakan pembibitan untuk reboisasi sesuai isi dalam proposal yang Terdakwa sampaikan kepada PT. Sampoerna;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagaimana berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bangil No. 173/Pid.Sus/2014/PN.Bgl tanggal 15 September 2014 yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Pertama dan Dakwaan Alternatif Kedua dan karena itu membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, baik mengenai pasal sebagai dasar pembebasan Terdakwa dari dakwaan maupun pasal sebagai dasar hukum putusan perkara Terdakwa;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 883 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan uraian putusan *Judex Facti* berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tidak terdapat cukup bukti Terdakwa dengan pemberian atau janji, dengan sengaja telah menggerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang dan menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan, yang diambil atau dipungut secara tidak sah. Perbuatan Terdakwa mengambil bibit pinus di bawah pohon sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) bibit adalah untuk reboisasi Hutan Tahura R. Soerjo, karena sebelumnya ada kerjasama antara Terdakwa atau Yayasan Kaliandra dengan Hutan Tahura R. Soerjo;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi SUPRPTO, Yayasan Kaliandra pernah mendapat hadiah/Sertifikat Kalpataru lebih dari sekali, oleh karena itu perbuatan Terdakwa bukan merupakan pelanggaran hukum, karena Yayasan Kaliandra adalah yayasan yang bergerak di bidang lingkungan, melakukan penghijauan lahan hutan yang habis terbakar serta memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk peduli dengan lingkungan;
- Bahwa lagipula alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada negara;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 883 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Bangil** tersebut;

Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi ini kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **15 Desember 2015** oleh **Dr. Salman Luthan, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, SH., MH.**, dan **Dr. H. Margono, SH., M.Hum., MM.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Surachmat, SH., MH.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

Sumardijatmo, SH., MH.

ttd/

Dr. H. Margono, SH., M.Hum., MM.

Ketua Majelis,

ttd/

Dr. Salman Luthan, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd/

Surachmat, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. 19590430 198512 1 001